

## SALURKAN BANPOT TRIWULAN II TAHUN 2025 UNTUK RT/RW, WALI KOTA AAF TEKANKAN SINERGI TANGANI PERSOALAN MASYARAKAT



Sumber Gambar:

[https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita\\_20250619024545.jpg](https://pekalongankota.go.id/upload/berita/berita_20250619024545.jpg)

### Isi Berita:

Kota Pekalongan— Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran kelembagaan masyarakat di tingkat paling bawah, melalui penyaluran Bantuan Uang Transportasi (Banpot) bagi para ketua RT dan RW. Penyaluran Banpot untuk triwulan kedua tahun 2025, yang mencakup bulan April, Mei, dan Juni, dilakukan secara bertahap di berbagai kelurahan. Salah satu titik pelaksanaannya berlangsung di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, pada Rabu (19/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, yang akrab disapa Aaf. Didampingi Lurah Panjang Baru, Rochman Hidayat, Wali Kota Aaf menyerahkan bantuan secara simbolis kepada para ketua RT dan RW di Aula Kantor Kelurahan Panjang Baru.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, penyaluran Banpot bukan sekadar seremoni semata, namun juga menjadi momentum penting untuk membekali para ketua RT dan RW dengan edukasi dan sosialisasi seputar permasalahan aktual di masyarakat.

“Kalau tahun-tahun lalu penyaluran Banpot hanya diserahkan secara simbolis saja, sekarang kami selingi dengan pembekalan. Kami ingin para ketua RT dan RW juga memahami cara penanganan permasalahan di lingkungannya, seperti persoalan sampah, layanan bantuan hukum masyarakat, dan kebutuhan warga lainnya,” ungkap Aaf.

Ia mengapresiasi kerja sama yang selama ini sudah terjalin antara pemangku kepentingan dari tingkat kota hingga ke tingkat lingkungan. Menurutnya, di Kecamatan Pekalongan Utara, sinergi lintas elemen mulai dari OPD, camat, lurah hingga RT/RW telah berjalan baik, terbukti dari membaiknya kondisi lingkungan, termasuk dalam penanganan masalah banjir dan sampah.

“Kalau semua sudah bersinergi seperti ini, kehidupan masyarakat akan semakin baik. Saya minta masyarakat juga ikut mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung seperti pembangunan rumah pompa, tanggul, dan sarana prasarana lainnya,” tegasnya.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa Banpot ini merupakan bentuk perhatian sekaligus penghargaan pemerintah kepada para ketua RT dan RW yang selama ini menjadi mitra strategis.

“Mereka ini garda terdepan dalam menyampaikan informasi, mengawal jalannya program pembangunan, serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Peran mereka sangat penting sebagai kepanjangan tangan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Panjang Baru, Rochman Hidayat, menyampaikan bahwa di wilayahnya terdapat 10 RW dan 67 RT. Masing-masing ketua RT dan RW menerima bantuan sebesar Rp450 ribu untuk periode tiga bulan, atau Rp150 ribu per bulan, yang disalurkan setiap tiga bulan sekali.

“Meskipun jumlahnya tidak besar, kami berharap ini bisa menjadi motivasi bagi para ketua RT dan RW untuk terus bersemangat dalam mengabdikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa, penyerahan Banpot kali ini tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi, tetapi juga disertai dengan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas ketua RT dan RW dalam menangani permasalahan di lingkungannya.

“Kami mengikuti arahan Wali Kota, bahwa para ketua RT dan RW juga harus dibekali dengan pemahaman yang memadai tentang bagaimana menyikapi persoalan masyarakat. Apalagi tantangan mereka sekarang semakin kompleks,” jelas Rochman.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap peran serta pengurus lingkungan seperti RT dan RW sangat berarti dalam menciptakan ketertiban dan kelancaran pembangunan. Ia pun berharap agar ke depan nominal bantuan ini bisa dipertimbangkan untuk ditingkatkan.

“Kalau RT/RW aktif dan diberi dukungan yang cukup, maka berbagai persoalan masyarakat bisa cepat terdeteksi dan ditangani secara tepat. Ini penting untuk memperkuat fondasi sosial di tingkat akar rumput,” pungkasnya. (Dian)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pekalongankota.go.id/berita/salurkan-banpot-triwulan-ii-tahun-2025-untuk-rtrw-wali-kota-aaf-tekankan-sinergi-tangani-persoalan-masyarakat-.html>, “Salurkan Banpot Triwulan II Tahun 2025 untuk RT/RW, Wali Kota Aaf Tekankan Sinergi Tangani Persoalan Masyarakat”, tanggal 19 Juni 2025.
2. <https://radarpekalongan.disway.id/read/102524/banpot-triwulan-ii-cair-wali-kota-pekalongan-sebut-ketua-rtrw-garda-terdepan-warga>, “Banpot Triwulan II Cair, Wali Kota Pekalongan Sebut Ketua RT/RW Garda Terdepan Warga!”, tanggal 20 Juni 2025.

**Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
  - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
    1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    5. Belanja hibah
      - a. Pemerintah pusat
      - b. Pemerintah daerah lainnya
      - c. BUMN
      - d. BUMD

- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*